

Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)

¹Ariyanto Ardiansya, ²Arya Sanjaya

^{1,2}IAIN Bone, Watampone Sulawesi Selatan, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: ariyanto.ardiansya@iain-bone.ac.id

Abstract: *Currently, dual office holding has become a prevalent political phenomenon, particularly concerning ministers holding positions within political parties. This situation can lead to various problems, such as conflicts of interest and abuse of power. This journal discusses the legal position of dual office holding by ministers in Indonesia's constitutional system. The purpose of this research is to analyze the application of regulations regarding dual office holding by ministers within Indonesia's constitutional framework. The type of research used is normative legal research or library research, which involves studying legal materials and/or secondary data. Secondary data is data obtained from other sources, not directly gathered by researchers from their research subjects. These materials are systematically organized, analyzed, and conclusions are drawn regarding the researched issues. The legal framework referred to includes Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministry Regulations. Based on this research, it is concluded that the implementation of regulations reveals several factors that drive or contribute to dual office holding by ministers, as well as flaws and weaknesses in the legal regulations related to this issue*

Key Words: Minister, Political Law, Dual Office Holding

Abstrak: Saat ini, rangkap jabatan sudah menjadi fenomena politik yang banyak terjadi, khususnya pada menteri yang menduduki jabatan di partai politik. Situasi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan mengenai rangkap jabatan menteri dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum dan/atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dianalisis, dan ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Kerangka hukum yang dimaksud antara lain Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Peraturan Kementerian Negara. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa penerapan peraturan mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong atau berkontribusi terhadap rangkap jabatan menteri, serta cacat dan kelemahan peraturan hukum terkait masalah tersebut.

Kata Kunci: Menteri, Politik Hukum, Rangkap Jabatan

Pendahuluan

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri ini bertugas mendukung presiden dalam melaksanakan pemerintahan dan bertanggung jawab di bawah koordinasi langsung presiden. Dalam konteks ini, presiden memiliki wewenang konstitusional untuk menyusun kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kementerian Negara. Rincian Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, para menteri dalam kabinet memiliki tanggung jawab penuh kepada presiden. Sebagai pemimpin pemerintahan, presiden memiliki wewenang penuh untuk mengatur kabinetnya, tanpa campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, presiden memerlukan menteri yang memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas tinggi dalam membantu menjalankan pemerintahan. Fenomena rangkap jabatan di kalangan menteri



bukanlah hal baru. Dalam berbagai kabinet pemerintahan, baik masa lalu maupun saat ini, terdapat sejumlah menteri yang mempraktikkan rangkap jabatan. Hal ini memungkinkan karena menteri bukan berasal dari kalangan pegawai negeri sipil, melainkan dari berbagai latar belakang profesi. Akibatnya, tidak sedikit menteri yang enggan melepaskan profesi atau jabatan lamanya saat diangkat menjadi menteri. Praktik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun para ahli hukum.

Presiden sebenarnya tidak diwajibkan memilih menteri dari partai politik. Menteri dapat berasal dari individu yang ahli di bidangnya, seperti seorang ahli hukum yang dipilih menjadi Menteri Hukum dan HAM. Namun, kenyataannya banyak menteri yang juga berasal dari partai politik atau berbagai profesi lainnya. Hal ini sering kali memicu praktik rangkap jabatan yang dikhawatirkan dapat mengurangi fokus seorang menteri dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut May Lim Charity dalam bukunya *Konflik Kepentingan*, konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi di mana penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi. Hal ini dapat memengaruhi kualitas kinerja mereka. Dalam praktiknya, konflik kepentingan sering kali terkait dengan rangkap jabatan, afiliasi, gratifikasi, kepemilikan aset, dan penggunaan diskresi yang melebihi batas. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang menteri untuk merangkap jabatan, baik sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara atau daerah. Larangan rangkap jabatan bertujuan untuk memastikan bahwa menteri dapat bekerja secara fokus dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini juga bertujuan menjaga independensi penyelenggaraan pemerintahan dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu. Namun, kenyataannya aturan ini sering kali tidak diindahkan, sehingga praktik rangkap jabatan masih ditemukan dalam pemerintahan.

Melihat realitas ini, perlu adanya formulasi kebijakan dan politik hukum yang lebih tegas untuk mengatur norma etika penyelenggara negara, khususnya dalam konteks larangan rangkap jabatan. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik tentang masih adanya praktik rangkap jabatan di ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena ini dalam suatu penelitian berjudul “Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran literatur, buku-buku, bahan hukum (undang-undang) maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori politik, hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

Data diartikan sebagai informasi yang terkait dengan variabel yang dipertanyakan dalam suatu penelitian. Data merupakan keterangan yang benar yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian/analisis dalam penelitian. Data itu diperlukan untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan sekunder. Data sekunder adalah data dokumen dan kepustakaan yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sumber bahan hukum yang primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum yang akan ditegakkan oleh negara. Rujukan dalam penelitian ini Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dalam penelitian ini, diperoleh dari bahan-bahan yang di dalamnya berisi aturan hukum dan peraturan-peraturan lainnya secara informasi lain terkait dengan suatu aturan dan peristiwa hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumen hukum peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan penelusuran arsip. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan dikelola sebagaimana mestinya. Setelah itu, akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan politik hukum yang diperoleh, dari pendekatan tersebut menghasilkan deskripsi terhadap implikasi sebuah putusan terhadap sebuah undang-undang, termasuk preskripsi terkait ketentuan-ketentuan lanjutan dari norma atau aturan yang telah ada. Sehingga bahan politik hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada hakikatnya, tidak ada pengaturan khusus rangkap jabatan dalam norma atau hukum di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara spesifik. Namun, pada Pasal 28J Ayat (2) yang memuat mengenai kewajiban setiap orang untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan dalam UU. Adanya rangkap jabatan dapat menjadi sebab adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Lord Acton berpendapat tentang teori kekuasaan, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) atau terlebih tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Rangkap jabatan memberikan kesan buruk bagi sejarah Indonesia dalam sistem kekuasaannya. Ujang Komarudin sebagai pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa rangkap jabatan akan memberikan dampak dengan adanya potensi konflik antar kepentingan, yang mengakibatkan munculnya dampak

negatif terhadap pemerintahan. Salah satu bentuk jabatan rangkap pada kekuasaan yaitu sejarah dwifungsi ABRI. Pada masa orde baru, ABRI memegang dua kekuasaan yakni pertahanan dan keamanan negara, serta pada fungsi sosial politik. Hal tersebut terjadi karena pada masa kepemimpinan Soeharto melalui TAP MPRS No. XIIV/MPRS/1968, pihak militer menyusup masuk dengan perlahan ke ranah sosial-politik yang ditambah dengan penetapan UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menjadi penguat pada landasan hukum Dwifungsi ABRI.

Pada masa reformasi, Dwifungsi ABRI dihapuskan melalui TAP MPR RI Nomor VI/MR/2000 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dengan tujuan agar rangka penyelenggaraan negara lebih profesional, efektif dan bersih. Tanpa disadari, dengan penghapusan tersebut justru memberikan penegasan pada pemerintah untuk mengelola negara secara profesional dan lebih fokus pada jabatan yang telah diberikan kepadanya dengan adanya pemisahan kekuasaan.

UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat dilihat dari sisi positif pada reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan utama UU ini bukan untuk membatasi hak Presiden dalam mengurus dan menyusun kementerian negara, namun justru lebih memudahkan dalam menata jabatan-jabatan negara dengan memisahkan dan membatasi tugas, kedudukan, dan fungsinya masing-masing. Salah satu hak Presiden yaitu mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri. Menteri yang memiliki tanggungjawab terhadap performa kementeriannya, maka presiden harus melakukan prosedur pengangkatan menteri dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ada UU agar memperoleh menteri dengan kinerja yang baik, memiliki integritas dan kepribadian yang baik.

UU tersebut jika dikaitkan dengan salah satu fungsi eksternal suatu peraturan perundang-undangan, sama-sama berfungsi untuk mempermudah pejabat negara dalam menjalankan suatu urusan. Di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga mengatur mengenai larangan rangkap jabatan yang harus dipenuhi oleh menteri tepatnya pada Pasal 23 yang berisi:

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisararis atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
- c. Pemimpin organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau anggaran pendapatan daerah.”

Apabila Pasal 23 (a) diamati dengan cermat, maka disitu dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Kementerian Negara Ini menguraikan mengenai pejabat negara yang tidak boleh melakukan tindakan rangkap jabatan dengan menteri. Lalu pada Pasal 23 (b), dapat dilihat adanya larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam komisararis ataupun direksi pada perusahaan swasta. Kemudian, pada Pasal 23 (c) lebih menitik fokuskan pada partai politik yang menerima sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Implementasi UU Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 justru mengandung multitafsir, tepatnya pada Pasal 23 (c). Dalam Pasal tersebut, perlu diperjelas dann dipertegas dengan cara pemberian kalimat tambahan “pimpinan partai politik”. Maka dari itu, Pasal tersebut akan berbunyi “pimpinan partai politik dan/atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Penambahan kalimat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya keredupan dalam hukum yang dapat menjadi penyebab adanya multitafsir terhadap Pasal tersebut.

Implikasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

1. Dampak sistem pemerintahan presidensial bagi kementerian negara

Menteri pada sistem presidensial hanya mempunyai kewajiban tunduk dan bertanggungjawab pada lembaga eksekutif, tepatnya ialah presiden. Adapun pengangkatan dan pemberhentian menteri juga berada ditangan presiden. Hal ini menempatkan presiden sebagai super power selain pemegang kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, seperti yang telah termuat dalam konstitusi. Beberapa ahli ketatanegaraan, salah satunya ialah menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam sistem presidensial menempatkan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan hanya merupakan simbolik.

Sejatinya yang menjalankan pelaksanaan dari operasional pemerintahan ialah para menteri. Sehingga seorang yang ditunjuk oleh presiden menjadi sebagai menteri haruslah memiliki kualifikasi teknis dan professional untuk memberikan arahan sebagai pemimpin didalam kementeriannya. Hak prerogatif presiden dalam menunjuk, mengangkat, memberhentikan, dan membubarkan kementerian perlu dipergunakan secara efisien. Artinya tidak hanya berdasarkan suka atau tidak suka dari presiden, namun berdasarkan kapabilitas dari seorang calon yang diusulkan mejadi calon menteri.

Penggunaan hak prerogatif mengangkat menteri menurut hemat penulis perlu diperhatikan juga regulasi yang ada dalam konstitusi. Sehingga hak istimewa tersebut tidak digunakan secara berlebihan dan dapat digunakan secara terbatas. Senada dengan usulan Bagir Manan dan Mahfud MD. yang mengusulkan agar penggunaan hak prerogatif yang diberikan pada presiden dalam pembentukan beberapa lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara tertentu oleh Presiden pada masa yang akan datang sebaiknya atas pertimbangan dan memperhatikan hasil persetujuan dari DPR. Hal ini dimaksudkan agar terhadap hak prerogatif tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau akan menyingkirkan lawan dari politik bahkan dapat membangun mitra kolusi dalam berbagai hal nantinya.

Salah satunya ialah mengangkat dari ketua umum partai politik untuk mengisi di dalam kabinetnya. ketika memang mau diambil dari ketua umum partai politik, maka salah satu syarat yang harus dilakukan oleh ketua umum tersbeut ialah mnegundurkan diri dari jabatannya yang sebagai ketua umum p artainya. Inti dari hal ini ialah menanggalkan jabatannya untuk dilantik sebagai menteri oleh presiden. Alasan calon menteri harus mengundurkan diri dan menajdi anggota baisa ialah agar tidak timbul konflik kepentingan politik dik kementerian.

Pengunduran ini selaras dengan sifat dari partai politik yang akan memperjuangkan kepentingan dari kelompoknya. Sifat partai politik menurut Jimly Asshiddigie cenderung akan oligarkis, yakni partai politik kadang akan bertindak sekan-akan demi kepentingan rakyat, padahal kenyataannya dalam prakteknya akan memperjuangkan pengurus dipartainya. Sifat dari oligarkis sendiri akan membuat pengisian dalam jajarannya hanya pada kalangan tertentu saja.

2. Rangkap jabatan sebagai ketua partai politik mengakibatkan konflik kepentingan Politik di Kementrian Negara.

Pentingnya peraturan pembatasan kekuasaan menteri melalui larangan rangkap jabatan sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan penegasan redaksi terkait pemimpin organisasi salah satunya ialah ketua umum partai politik agar tidak berakibat pada timbulnya misinterpretasi

terhadap pemaknaanya. Sesuai dengan teori kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan membuat orang akan melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaannya. Apalagi dalam merangkap jabatan menjadi Menteri sekaligus ketua umum partai politik. Menurut Miftah Thoha, tindakan rangkap jabatan selain kurang patut dan juga tidak etis, rangkap jabatan itu akan menimbulkan berbuat menyimpang atau mencampurkan konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya antara hak dan batil. Sebenarnya penggunaan fasilitas yang diberikan negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar atau kecil, atas kesadaran atau tidak sadar, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas sebagai pejabat negara atau sebagai tugas dari partainya.

Konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya ialah ketika menjalankan sebagai ketua umum partai politik berdampak pada jabatan menterinya, seperti:

1. mengambil keputusan dilembaga kementerian dipimpinnya untuk lebih menguntungkan partai politiknya;
2. menjalankan tugas sebagai menteri tapi pada saat bersamaan menjalankan tujuan di partai sebagai ketua umum partai;
3. mengutamakan merekrut anggota kementerian dari kader di partai politiknya;
4. memakai fasilitas sebagai menteri untuk kepentingan kepartaian. Konflik kepentingan yang disebutkan menurut hemat penulis dapat menghambat dan menimbulkan tidak maksimal jabatan menterinya dalam bertugas sebagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan Urgensi dari melarang rangkap jabatan menteri di partai politik ialah agar kinerja Menteri fokus dalam kepentingan bangsa dan negara, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara bagi kepentingan politik tertentu, untuk menghindari supaya Menteri tidak dijadikan mesin penarik uang (*Automatic Teller Machine*) oleh partai politik, konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Teruntuk sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, konsep untuk mengatasi konflik kepentingan memang belum kuat. Sehingga kajian mengenai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dampaknya pada tindak pidana korupsi masih sangat minim.

Menurut hemat penulis rangkap jabatan akan menimbulkan beberapa implikasi pada jabatan menteri. Implikasi dari rangkap jabatan menteri yang diangkat dari ketua umum partai politik ialah sebagai berikut:

Pertama, rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik cenderung disalahgunakan dalam tindakan. Misalnya ketika pejabat tersebut menggunakan fasilitas negara ketika kunjungan kerja ke suatu daerah. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan terhadap kunjungan yang dilakukannya, apakah kunjungan sebagai menteri ataukah sebagai ketua umum dari partai politik yang sedang dijabatnya. Jika dalam kunjungan tersebut merupakan tugas jabatannya sebagai menteri maka perlu memisahkan kepentingan dan membatasi diri untuk bersikap ketika di daerah tersebut.

Dampak ketika sudah tidak dapat profesional akan berdampak pada jabatan menteri yang dimiliki menjadi tidak maksimal akhirnya. Hal ini yang telah disebutkan oleh penulis dengan nama diskekuasaan terhadap jabatan menterinya. Disisi lain ketika pejabat tersebut melaksanakan kunjungan daerah atas kepentingan partai, maka pastinya tidak memakai fasilitas negara dan unsur lainnya yang diperoleh dari jabatan menteri yang dipangkunya.

Namun disini akan rentan timbulnya permasalahan, yakni terdapat pengaruh terhadap lembaga di daerah tersebut.

Pengaruhnya sebagai menteri yang menjalankan pemerintahan dan memiliki posisi tinggi secara tidak langsung akan membuat tunduk terhadap instansi/lembaga pemerintahan di daerah tersebut. Padahal pejabat tersebut berkunjung sebagai ketua umum partai dan seharusnya tidak berpengaruh pada instansi/lembaga di daerah. Kekhawatiran yang lainnya ialah dengan pengaruhnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan jika instansi lembaga daerah tersebut tidak bertindak sesuai atau tidak dapat diajak bekerjasama dalam kunjungan tersebut dampak pada pimpinan pada lembaga pemerintahan daerah dapat digantikan atau disingkirkan oleh pejabat tersebut.

Kedua, jabatan menteri digunakan sebagai political bargaining (Tawar-menawar politik). Tindakan tawar-menawar politik, perundingan, lobi, dan negosiasi terhadap pengangkatan atau penunjukan jabatan menteri merupakan hal tidak patut untuk dilakukan. Seharusnya pemilihan tersebut harus sesuai dengan sifat komitmen, tanggungjawab, serta kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan lainnya adalah kapasitas kemampuan menteri yang diambil sesuai dengan kebutuhan didalam kementerian. Namun hal lainnya yang terjadi ialah usulan dari pada partai yang mengusung dan memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Walaupun, hal ini terjadi karena adanya sistem presidential threshold. Pada sistem ini persyaratan dukungan calon presiden dan calon wakil presiden saat mencalonkan harus tinggi sehingga harus memenuhi presidential threshold itu sendiri. Akibat dari hal tersebut justru berpotensi jika dibiarkan calon menteri yang ditunjuk didasarkan atas suka atau tidak suka dan atas usulan dari partai yang mengusung dan memenangkan dalam pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih. Akibatnya pada menteri yang diangkat tidak kompeten untuk menjalankan jabatan menterinya di pemerintahan. Maka lembaga kementerian selama dipimpinnya akan tidak berjalan secara maksimal menjalankan tugasnya.

Ketiga, peran jabatan menteri ketika merangkap dengan ketua umum partai politik akan rentan digunakan untuk mewujudkan tujuan partai. Partai yang sejatinya mempunyai visi, misi tersendiri akan dilaksanakan karena sifatnya yang mengikat kepada seluruh kader partai politik tersebut. Sehingga hanya mementingkan dan menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini telah berbanding terbalik dengan tujuan jabatan menteri yang khususnya mengupayakan kepentingan Publik. Salah satu contohnya ialah dalam pengambilan sikap untuk disahkannya suatu undang-undang. Ketika suatu undang-undang yang dibuat sudah berdasarkan untung apa tidak jika disahkan pada suatu partai maka peraturan tersebut sudah tidak efektif dan sesuai dengan dasar dibuatnya undang-undang tersebut. Karena fungsinya bukan lagi untuk kepentingan semua kalangan, akan tetapi pada keuntungan kalangan kelompok tertentu (partai politik) saja.

Keempat, merangkap jabatan cenderung untuk melakukan perilaku Nepotisme. Yakni terkait dengan struktur dalam kementeriannya memilih keluarga atau kerabat terdekatnya. Sehingga ketentuan daripada persyaratan yang harus dimiliki serta sebagai kebutuhan dikementerian tidak dipakai kualifikasi seharusnya sesuai dengan syarat pada psal tersebut, akan tetapi tidak digunakan. Dampaknya, menimbulkan kualitas dari posisi yang diberikan pada kerabatnya perlu dipertanyakan lagi. Standar integritas ketika dipilih melalui jalur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan adanya sifat Nepotisme ini menyebabkan adanya dinasti politik kekuasaan di suatu kementerian. Dimana akan

mengupayakan pada menguatkan posisi dalam suatu jabatannya. Menyebabkan tidak berfungsi secara maksimal tujuan dari kementerian selama berada didalamnya.

Kelima, kebiasaan dalam budaya politik untuk koordinasi khawatir berdampak negatif sehingga menjadi Kolusi. Koordinasi dengan kementerian lain atau lembaga pemerintahan lainnya memang dibutuhkan. Namun, dikhawatirkan ialah pelaksanaannya cenderung melakukan kerjasama dalam hal tidak patut dengan tugasnya sebagai menteri di pemerintah. Memanfaatkan posisinya sebagai lembaga tinggi negara untuk kepentingannya dengan tindakan yang bersifat kolusi akan berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan. Dampak tersebut tidak hanya di dalam lembaga kementerian sendiri namun juga di lembaga lainnya dan lembaga dibawahnya.

Keenam, dampak dari rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik akan rawan terjadi korupsi. Posisi sebagai menteri dan merupakan lembaga tinggi negara dapat digunakan sebagai mesin penarik uang partai politik. Maksudnya ialah dengan jabatannya sebagai menteri menguntungkan partainya sendiri dengan pendapatan uang hasil dari korupsi dialirkan ke partai. Hal ini digunakan demi kepentingan partai semata saja. Menteri sebagai salah satu kader partai apalagi dengan posisi ketua umum pasti menginginkan partai yang dipimpin maju dan berkembang. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa agar menghindarkan adanya rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik tersebut, jika memang sudah terpaksa jharus meninggalkan jabatan sebagai ketua umum di partainya.

Sehingga penulis berpendapat bahwa upaya untuk membedakan antara menteri yang merangkap jabatan dalam menjalankan tugas menteri atau tugas sebagai ketua partai. Salah satunya dengan memilah ketika bertindak sebagai menteri harus dapat menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik. Kemudian dalam bertugas sebagai menteri tidak untuk menjalankan misi partai agar juga tidak membuat permasalahan baru dalam pemerintahan. Sehingga terhindar dari implikasi yang disebutkan diatas. Ditambah pada menteri sendiri dapat mempunyai tanggungjawab moral serta bersifat professional terhadap amanah yang diberikan.

3. Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pejabat Negara Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari peraturan larangan rangkap jabatan di lingkup kemeterian utamanya ialah sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang menimbulkan konflik kepentingan. Larangan Rangkap jabatan sebenarnya telah diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia. Utamanya larangan rangkap jabatan dalam lembaga kementerian, jika dilihat pada bunyi pasal 23 huruf (a) Undang-undang Kementerian tersebut, ialah suatu jabatan sebagai pejabat negara yang diatur oleh beberapa undang-undang yang ada diluar lainnya. Kemudian selaras dengan hal tersebut pejabat negara yang diatur oleh undang-undang tidak boleh merangkap sebagai menteri.

Hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri dan dapat memilihnya langsung seharusnya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ketika memang seorang yang masih menjabat sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan seharusnya di sarankan untuk mengundurkan diri atau menanggalkan jabatan sebelumnya tersebut. Fungsi penanggalan jabatan tersebut juga untuk menghindari adanya perbincangan di kalangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya untuk menegakkan tonggak itu, presiden dapat mencontohkan agar dari segala tindakan untuk sesuai dengan hukum atau peraturan

yang ada. Menurut hemat penulis pada poin (a) ini telah tegas dalam penulisannya dan tidak terdapat miss interpretasi makna.

4. Larangan rangkap jabatan menteri sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta

Definisi kata komisaris dan direksi jika ditinjau berdasarkan peraturan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (pasal 1 ayat 6). Sedangkan terkait definisi direksi berdasarkan undang-undang Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (pasal 1 angka S). Jika ditelaah dari kedua definisi tersebut jabatan komisaris dan direksi merupakan suatu jabatan yang sangat penting pada suatu perseroan/perusahaan. Peranan kedua jabatan ialah sebagai dewan pengawas, penasehat, dan bertanggungjawab penuh terhadap perusahaannya.

Dilihat dari bunyi pada pasal 23 huruf (b) yang menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Undang-undang Kementerian, secara historis dibentuk agar dapat menghindari adanya rangkap jabatan seperti yang telah terjadi di penyusunan kementerian. menurut hemat penulis jika ditelaah secara mendalam terkait larangan pejabat menteri yang merangkap sebagai komisaris atau direksi merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tepat. Dikarenakan jabatan komisaris dan direksi pada suatu perusahaan akan membuat rentan akan terciptanya konflik kepentingan. Hubungan jabatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak penyalahgunaan terhadap kekuasaannya sebagai menteri. Menteri sebagai pejabat yang menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan programnya. Timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) mengakibatkan tidak maksimalnya pada jabatan sebagai menteri yang utamanya harus mementingkan kepentingan publik.

Eksistensi penerapan larangan rangkap jabatan menteri sebagai komisaris atau direksi, ini ialah pada penyusunan kabinet menteri yang akan disusun pada tahun 2019. Dalam kasus Erick Thohir dimana ketika dipanggil oleh presiden dan telah terdaftar di susunan kabinet, kemudian mengusulkan pengunduran diri dari jabatan sebagai komisaris utama di PT. Mahaka Media, Tbk (ABBA) dan PT. Mahaka Radio Integra Tbk, (MARI): Selaras dengan hal ini menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni Bambang Soesatyo bahwa rangkap jabatan menteri dengan komisaris atau direksi di perusahaan akan mengakibatkan potensi adanya konflik kepentingan di dalam posisi rangkap jabatan untuk menjaga kestabilan di lembaga kementerian.” Menurut hemat penulis untuk menjaga kestabilan di lembaga kementerian, konsekuensi ketika terdapat komisaris atau direksi pada perusahaan diangkat menjadi menteri harus meninggalkan jabatan diperusahaannya. Penegakan dari larangan rangkap jabatan perlu untuk ditegakkan agar tujuan dari adanya regulasi tersebut berfungsi dengan semestinya.

5. Larangan rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Larangan rangkap jabatan menteri pada kalimat “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, jika dikaji secara mendalam mempunyai makna selain organisasi yang sumber dananya

dibiayai oleh APBN/APBD juga seharusnya secara tersirat menegaskan bahwa partai politik merupakan salah satunya. Secara teologis makna pasal 23 huruf (c) Undang-undang kementerian ini ialah tujuannya meliputi organisasi yang dibiayai oleh negara. Jadi seharusnya jabatan menteri tidak boleh disandingkan dengan jabatan yang masih aktif sebagai ketua umum partai politik. Misinterpretasi terhadap penggunaan di pasal tersebut pada akhir-akhir ini terbukti disalahgunakan. Terbukti dengan adanya beberapa pejabat negara di jajaran kementerian yang diangkat berasal dari ketua umum partai politik. Jika mengharuskan seorang yang diangkat menteri dari ketua umum partai politik harus melepaskan atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum di partai. Konsekuensi tersebut merupakan salah satu bentuk agar dalam menjalankan jabatannya sebagai menteri dilaksanakan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan yang menguatkan lainnya bahwa partai politik mendapatkan dana dari APBN/APBD pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Keuangan Partai Politik berasal dari beberapa sumber, di antaranya bersumber dari:

- a. Iuran para anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada huruf (c) menyebutkan secara jelas bahwa salah satu sumber dana partai politik ialah dari APBN/APBD. Secara tegas menyebutkan bahwa partai politik memang menerima bantuan keuangan dari negara/daerah. Sehingga dampak dari hal tersebut jika dihubungkan dengan pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara seharusnya pimpinan organisasi yang dimaksud salah satunya ialah partai politik karena sumbernya yang merupakan dari negara/daerah.

Menurut penulis penegasan bahwa larangan jabatan menteri yang melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum suatu partai politik guna mengantisipasi penyalahgunaan makna diperlukan. Agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Contoh kongkretnya ialah terjadi lagi pada pemerintahan presiden periode 2019-2024 ini. Sehingga perlu kiranya untuk mengkonsep kembali peraturan mengenai larangan rangkap jabatan menteri tersebut untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Adapun larangan sesuai dengan UU yang berlaku;

Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, bab V Pasal 23 huruf (a) sampai dengan huruf (c), menteri dilarang rangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan,
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dari penjelasan pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dijelaskan bahwa seseorang yang diangkat menjadi menteri tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan, baik merangkap sebagai pejabat negara lainnya komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai anggaran pendapatan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan belanja daerah. Namun

penjelasan dari pasal tersebut masih menimbulkan misinterpretasi, karena belum menjawab pertanyaan apakah Menteri yang merangkap jabatan di partai politik dilarang atau tidak.

Larangan Terhadap Rangkap Jabatan Anggota Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Bab XVI Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), bahwa:

1. Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia,
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah,
 - c. Nama bendera, lambang negara lain atau lembaga badan internasional, dan nama bendera simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang,
 - d. Nama atau gambar seseorang, atau
 - e. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
2. Partai Politik dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, atau
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Partai Politik dilarang :
 - a. Menerima atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan
 - b. Menerima sumbangan berupa uang ,barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik Negara, daerah, atau desa.
4. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.
5. Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme Leninisme. Menurut penjelasan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 di atas, telah dijelaskan tentang berbagai larangan dalam partai Politik, tetapi tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan mengenai Larangan rangkap jabatan. Adapun pembahasan mengenai rangkap Jabatan dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni: “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai Anggota Partai Politik lain.” Pada Pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas mengenai konsep larangan rangkap jabatan pengurus partai politik dengan merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Meskipun masih menimbulkan misinterpretasi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, rangkap jabatan yang dilakukan Menteri juga bertentangan dengan legitimasi etis yang Segi norma-norma moral. Merupakan tugas dari etika untuk mempertanyakan keabsahan pandangan-pandangan dan norma-norma moral yang de facto ditemukan dari prinsip-prinsip. Etika memang mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari tidak dapat mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral yang de facto dianut dalam suatu masyarakat.

6. Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Menteri Rangkap Jabatan

Berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia telah menetapkan konsep yang mendorong pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Fungsi dari pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hari ini dijalankan oleh lembaga negara yang berperan sebagai pengawas salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia akan mendukung konsep pemerintahan yang baik tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa reformasi dimaksudkan untuk mengubah kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh warga negara seperti yang telah dicantumkan dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan Ombudsman berkaitan erat dengan proses dijalankannya pemerintahan. Menurut Pasal 6 Undang undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini “berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Selain itu, dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 yang sama juga dijelaskan bahwa Ombudsman memiliki tugas:

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan
- c. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan definisi dari maladministrasi Menurut Pasal 1 angka Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah: “Perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.” Istilah publik sendiri biasa diartikan dengan "orang banyak (umum)." Dengan cara ini, "Pejabat Publik" dapat didefinisikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang peran penting sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kepentingan umum. Istilah “Pejabat Tata Usaha Negara” dan "Pejabat Publik" memiliki arti yang sama dalam hal hukum tata negara dan administrasi negara. Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara

dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat. Pelayanan publik sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman dianggap memiliki kewenangan dalam menangani situasi dilanggarnya aturan rangkap jabatan Menteri. Namun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebatas pada pengawasan dan pemeriksaan. Masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan terkait pelanggaran pemerintah, salah satunya permasalahan rangkap jabatan ini kepada Ombudsman. Berdasarkan yang tertera dalam Pasa 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, setelah meninjau laporan, Ombudsman akan memberi rekomendasi kepada pelapor, terlapor, dan atasan terlapor. Dalam hal ditemukan Maladministrasi, Ombudsman akan memberikan Rekomendasi yang memuat antara lain disebutkan dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu uraian tentang laporan yang disampaikan, hasil pemeriksaan, bentuk maladministrasi yang terjadi dan kesimpulan serta pendapat Ombudsman mengenai hal hal yang selanjutnya perlu dilakukan oleh terlapor dan atasan terlapor .

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia kemudian menjelaskan langkah yang harus dilakukan atas rekomendasi tersebut yang mana terlapor dan atasan terlapor wajib untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Selain itu atasan terlapor diharuskan tertera dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, setelah meninjau laporan, Ombudsman akan memberi rekomendasi kepadapelapor, terlapor, dan atasan terlapor. Dalam hal ditemukan Maladministrasi, Ombudsman akan memberikan Rekomendasi yang memuat antara lain disebutkan dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu uraian tentang laporan yang disampaikan, hasil pemeriksaan, bentuk maladministrasi yang terjadi dan kesimpulan serta pendapat Ombudsman mengenai hal hal yang selanjutnya perlu dilakukan oleh terlapor dan atasan terlapor.

Kesimpulan

Kedudukan hukum rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah suatu isu penting yang diatur untuk menjaga integritas dan efisiensi pemerintahan. Menurut Undang-Undang dan peraturan terkait, pejabat publik biasanya dilarang memegang lebih dari satu jabatan guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap jabatan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa pengecualian dan peraturan khusus yang memungkinkan rangkap jabatan dalam situasi tertentu, dengan syarat tidak mengganggu tugas utama pejabat tersebut dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Penerapan prinsip ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara adalah bahwa menteri yang berasal dari partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota legislatif atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa menteri dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik ganda. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas serta integritas dalam pemerintahan. Penerapan ketentuan ini berkontribusi pada penegakan prinsip pemisahan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Referensi

- Agustin, Kurnia. *Dualisme Rangkap Jabatan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Asshiddiqie, Jimli. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bagir, Manan Bagir. *Lembaga Kepresidenan* Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998.
- Eko, Prasojo. *Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan*. Dalam *Seputar Indonesia* Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2009.
- F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* Bandung: Alumni, Edisi Pertama, 1994.
- Iqbal, Moch. *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014.
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Pramana, Pudja. *Ilmu Negara* Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rasyid, Thalib Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* Bandung: CV. Alfa Beta, 2014.
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, Ed, Cet.2; Depok Rajagrafindopersada, 2018..
- Zaini, Hasan. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.
- Siregar, Moh Baris. *Catur Wido Haruni dan Surya Anoraga “Analisis Larangan Rangkap Jabatan*
- Huda, Ni'matul. *Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta. Rajawali Persada. 2016.
- Najih, Mokh. *Laporan Kinerja*. Jakarta. 2022.
- Ashiddiqie, Jimly. *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*. Padang UNAND. 2015.
- Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015)*.
- Gunawan, Wahyu Gunawan. *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia*. *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018.

Hakim, Lukman. “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1, Juni 2011.

Siregar, Moh Baris. Catur Wido Haruni dan Surya Anoraga. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1. No. 1. 2021.

Pajaitan, Amin Rahmad. “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah” Unes Law Review. Vol. 6. No.2. 2023.

Siregar, Moh Baris. Catur wido haruni, Surya Anoraga “ Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang berasal dari unsur partai politik dalam sistem ketatanegaraan indonesia”, indonesia law reform journal. Vol. 1. No. 1. 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Jo.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 23 Ayat 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Bab V. Pasal 23 A